

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN SPASIAL KOTA YOGYAKARTA DALAM MERESPON KONDISI PASCA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KONSEP *15-MINUTE CITY*

May Larasati^{1*}, Muhammad Sani Roychansyah²

¹Universitas Gadjah Mada, Sleman, D. I. Yogyakarta, Indonesia
may.larasati@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gadjah Mada, Sleman, D. I. Yogyakarta, Indonesia
saniroy@ugm.ac.id

ABSTRAK

Setelah status pandemi di Indonesia resmi dicabut dan diubah menjadi penyakit endemi, Kota Yogyakarta mengalami masa transisi untuk memulihkan kondisi kota seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Dalam masa transisi ini, dibutuhkan sebuah kebijakan dalam merespon kondisi pasca pandemi COVID-19 yang pernah terjadi untuk mempercepat proses pemulihan kota serta sebagai tindakan preventif atas ancaman pandemi di masa depan. Selama dan pasca adanya pandemi COVID-19, konsep *15-Minute City* mendapatkan perhatian oleh perencana kota dunia karena dianggap sesuai untuk diterapkan di kota yang sedang atau telah mengalami pandemi. Dalam penataan kota, *15-Minute City* menekankan pada kedekatan jarak fasilitas yang bisa dijangkau dalam waktu 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda. Terdapat empat karakteristik utama dalam *15-Minute City* yaitu kepadatan, kedekatan, keberagaman, dan digitalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta terhadap konsep *15-Minute City* serta memberikan rekomendasi guna mengakomodasi konsep tersebut apabila diterapkan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan *multi-stage method* pada proses analisisnya, yaitu metode penelitian dengan cara penggabungan beberapa metode yang akan dilakukan secara bertahap. Sumber data didapatkan dari sumber data primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep *15-Minute City* terdiri dari 15 variabel dan 47 indikator. Terdapat 5 indikator yaitu kepadatan penduduk siang hari, keberagaman budaya (etnis), keberagaman pendapatan, keberagaman umur, dan kebijakan subsidi perumahan yang tidak ditemukan dalam 16 dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta yang dianggap berkaitan dengan konsep *15-Minute City*. Kota Yogyakarta juga belum memiliki kebijakan pembangunan untuk merespon adanya pandemi COVID-19 yang pernah terjadi. Untuk menerapkan konsep *15-Minute City* di Kota Yogyakarta, maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, baik dari bidang kebijakan, sarana dan prasarana transportasi, fasilitas umum dan sosial, bangunan dan perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sosial, budaya, dan ekonomi.

Kata kunci: Kebijakan, *15-Minute City*, pasca pandemi COVID-19, Kota Yogyakarta

ABSTRACT

Following the official revocation of the pandemic status in Indonesia and its transition to an endemic disease, Yogyakarta City underwent a transition period to return to its pre-COVID-19 state. During this transition period, a policy is needed to respond to the post-COVID-19 pandemic conditions to accelerate the city's recovery process and as a preventive measure against the threat of a future pandemic. During and after the COVID-19 pandemic, the 15-Minute City concept has received attention from world city planners because it is considered appropriate to be implemented in cities that are or have experienced a pandemic. In urban planning, the 15-Minute City emphasizes the proximity of facilities that can be reached within 15 minutes by foot or bicycle. There are four main characteristics of the 15-Minute City, namely density, proximity, diversity, and digitalization. The purpose of this study is to identify the development and spatial policies of Yogyakarta City regarding the 15-Minute City concept and to provide recommendations to accommodate the concept if applied in Yogyakarta City. This study uses a multi-stage method in its analysis process, namely a research method that combines several methods that will be carried out in stages. Data sources are obtained from primary and secondary data sources. The results of the study indicate that the 15-Minute City concept consists of 15 variables and 47 indicators. There are 5 indicators, namely daytime population density, cultural diversity (ethnicity), income diversity, age diversity, and



housing subsidy policies that are not found in 16 Yogyakarta City development policy documents that are considered related to the 15-Minute City concept. Yogyakarta City also does not have a development policy to respond to the COVID-19 pandemic that has occurred. To implement the 15-Minute City concept in Yogyakarta City, there are several recommendations that need to be made, both in the fields of policy, transportation facilities and infrastructure, public and social facilities, buildings and housing, information and communication technology, and social, cultural, and economic.

Keywords: Policy, 15-Minute City, post-COVID-19 pandemic, Yogyakarta City

PENDAHULUAN

Secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020, wabah virus COVID-19 telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi. Pandemi tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dengan meninggalkan dampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. WHO (2020) merilis sebuah pernyataan bersama dengan ILO, FAO, IFAD yang menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memunculkan berbagai tantangan yang sebelumnya belum pernah terjadi di berbagai bidang seperti bidang kesehatan masyarakat, dunia kerja, dan sistem pangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gangguan ekonomi dan sosial juga terjadi akibat adanya pandemi COVID-19, misalnya adalah puluhan juta orang berisiko jatuh dalam kemiskinan ekstrem, peningkatan jumlah orang yang kekurangan gizi yang diperkirakan mencapai angka 132 juta pada akhir tahun 2020, serta hampir 1,65 miliar tenaga kerja global berisiko kehilangan mata pencaharian mereka.

Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, terjadi beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk penyesuaian pada kondisi yang terjadi. *Bereitschaft dan Scheller* (2020) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima perubahan kebiasaan masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu yang berkaitan dengan tempat tinggal, ruang publik hijau dan pemanfaatan koridor jalan, pemandangan jalan perkotaan, transportasi, dan cara masyarakat bekerja. Adanya pandemi COVID-19 juga akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat sebuah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kemudian juga diberlakukan oleh Kota Yogyakarta sesuai dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Yogyakarta. *World Health Organization* (WHO) secara resmi telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern untuk COVID-19. Mengikuti hal tersebut, mulai tanggal 21 Juni 2023 status pandemi di Indonesia resmi dicabut dan diubah menjadi penyakit endemi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. Dengan perubahan status tersebut, Kota Yogyakarta juga mengalami masa transisi untuk bisa mengembalikan kondisi kota seperti sedia kala. Dengan jumlah kasus meninggal hingga lebih dari 500 jiwa yang terjadi di Kota Yogyakarta, tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan dijadikan bahan pembelajaran untuk ke depannya. Diperlukan sebuah kebijakan yang tepat untuk mengakselerasi proses pemulihan kota seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 sekaligus tindakan preventif dari adanya ancaman pandemi di masa depan.

Kegiatan penyesuaian kebiasaan masyarakat selama masa transisi setelah adanya pandemi COVID-19 sejalan dengan konsep *15-Minutes City* yang mendapatkan perhatian luar biasa selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan kota tersebut mengusung konsep *chrono-urbanism* yang menjelaskan bahwa kualitas kehidupan perkotaan berbanding terbalik dengan jumlah waktu yang diinvestasikan dalam transportasi, terlebih lagi dalam penggunaan mobil. Tujuan dari konsep pembangunan kota ini adalah untuk mempermudah akses masyarakat ke berbagai fasilitas kota dengan jarak tempuh 15 menit dengan cara berjalan kaki atau bersepeda. Dikarenakan menekankan konsep kedekatan jarak fasilitas, maka konsep ini dianggap menjadi salah satu konsep pembangunan kota yang cocok untuk diterapkan selama dan pasca adanya pandemi. *Moreno, dkk* (2021) menjelaskan bahwa dalam kerangka Konsep *15-Minute City* terdapat 4 karakteristik utama yaitu kepadatan, kedekatan, keberagaman, dan digitalisasi. *Obel Award* pada tahun 2021, menyebutkan bahwa C40 Cities telah mempromosikan ide *15-Minute City* sebagai *blue print* untuk pemulihan COVID-19.



Kota Yogyakarta sendiri saat ini memiliki beberapa kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk penerapan dan pengembangan konsep *15-Minute City*. Perannya sebagai ibu kota Provinsi D. I. Yogyakarta membuat Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk dan jumlah fasilitas pendukung yang lebih tinggi dibandingkan empat kabupaten lainnya di D. I. Yogyakarta. Hal ini tentu mendukung karakteristik kedekatan, keberagaman, serta kepadatan dalam kerangka kerja *15-Minute City*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kota Yogyakarta juga mengembangkan pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat. Masyarakat juga semakin gencar menggunakan berbagai teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan sistem e-learning, berbelanja lewat e-commerce, maupun memanfaatkan platform ojek *online* untuk mengantar barang atau berbelanja. Hal ini tentu mendukung karakteristik digitalisasi dalam kerangka *15-Minute City*. Kota Yogyakarta juga memiliki salah satu keistimewaan yaitu adanya dana istimewa yang diterima oleh Provinsi D. I. Yogyakarta. Dana tersebut tentu dapat dimanfaatkan guna membiayai program pembangunan bagi Kota Yogyakarta yang dilanda virus COVID-19.

Secara umum beberapa kebijakan perencanaan dan pembangunan di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang dapat mendukung karakteristik dari konsep *15-Minute City*. Dari dokumen RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, RDTR Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, hingga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, terdapat beberapa perencanaan seperti peningkatan sarana dan prasarana publik serta perencanaan jaringan transportasi. Kota Yogyakarta juga mempunyai Masterplan Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 yang mendukung karakteristik digitalisasi. Menilik pada konsep *15-Minute City* sebagai salah satu yang direkomendasikan untuk pengembangan kota pasca pandemi, maka konsep ini dirasa menjadi konsep yang baik untuk pengembangan Kota Yogyakarta ke depannya. Selain itu, melihat bahwa kebijakan pembangunan daerah Kota Yogyakarta yang secara umum berkaitan dengan karakteristik pada konsep *15-Minute City*, maka diperlukan sebuah penelitian tentang kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta dalam merespon kondisi pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari konsep *15-Minute City*.

METODE

Penelitian tentang kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta dalam merespon kondisi pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari konsep *15-Minute City* dilakukan dengan *multi-stage method* pada proses analisisnya, yaitu metode penelitian dengan cara penggabungan beberapa metode yang akan dilakukan secara bertahap. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara menentukan variabel dan indikator *15-Minute City*, melakukan analisis perbandingan ketercakupannya indikator *15-Minute City* pada konten yang tersedia di dokumen perencanaan dan spasial Kota Yogyakarta, melakukan *Focus Group Discussion* bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk untuk *cross-check* hasil analisis perbandingannya ketersediaan indikator serta melakukan perhimpunan informasi lainnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merespon adanya pandemi COVID-19, serta penyusunan rekomendasi untuk mengakomodasi konsep *15-Minute City* di Kota Yogyakarta.

Penentuan Indikator dan Variabel *15-Minute City*

Moreno, dkk (2021) menjelaskan bahwa dalam kerangka Konsep *15-Minute City* terdapat 4 karakteristik utama yaitu kepadatan, kedekatan, keberagaman, dan digitalisasi. Dikarenakan belum adanya variabel dan indikator rinci terkait konsep ini, maka perlu dilakukan proses elaborasi berbagai teori pada masing-masing karakteristiknya untuk mendapatkan variabel dan indikator yang sesuai. Selain proses elaborasi berbagai teori, dilakukan juga reduksi sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di Indonesia mengingat teori yang didapatkan berasal dari negara lain yang memiliki kondisi spasial, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda.

Analisis Ketercakupannya Indikator *15-Minute City* pada Dokumen Kebijakan Pembangunan dan Spasial Kota Yogyakarta

Sebelum melakukan analisis, perlu proses penentuan dokumen kebijakan yang akan digunakan. Dokumen yang digunakan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dokumen kebijakan perencanaan



pembangunan dan dokumen kebijakan sektoral yang berkaitan dengan konsep *15-Minute City*. Penentuan dokumen kebijakan perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Penentuan dokumen kebijakan pembangunan sektoral Kota Yogyakarta ditentukan dengan cara penyesuaian indikator-indikator *15-Minute City* yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penghimpunan dokumen pada laman website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pertimbangan dalam penentuan dokumen kebijakan pembangunan sektoral yang akan digunakan berdasarkan nama dokumen yang memuat kata kunci yang berkaitan dengan indikator *15-Minute City* yang ditetapkan. Kata kunci yang dipakai untuk menentukan dokumen yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kata Kunci untuk Penentuan Dokumen Kebijakan Pembangunan Sektoral Kota Yogyakarta pada Tahapan Analisis

No	Indikator	Kata Kunci
1	Kepadatan penduduk siang hari (bekerja)	kepadatan penduduk, penduduk siang hari, penduduk bekerja
2	Kepadatan penduduk malam hari	kepadatan penduduk
3	Kepadatan bangunan	kepadatan bangunan
4	Kedekatan jarak TK	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, Taman Kanak-Kanak, TK
5	Kedekatan jarak SD	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, Sekolah Dasar, SD
6	Kedekatan jarak SLTP	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, Sekolah Menengah Pertama, SMP, SLTP
7	Kedekatan jarak SMU	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Atas, SMU, SMA
8	Kedekatan jarak Taman Bacaan	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, taman bacaan, perpustakaan
9	Kedekatan jarak posyandu	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, posyandu
10	Kedekatan jarak BKIA / klinik bersalin	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, BKIA, klinik bersalin



No	Indikator	Kata Kunci
11	Kedekatan jarak puskesmas dan balai pengobatan	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, puskesmas, balai pengobatan
12	Kedekatan jarak tempat praktek dokter	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, praktek dokter, klinik
13	Kedekatan jarak apotik/rumah obat	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, apotik, rumah obat
14	Kedekatan jarak masjid warga	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana sosial, fasilitas sosial, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, tempat ibadah, masjid, mushola, langgar
15	Kedekatan jarak sarana ibadah agama lain	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana sosial, fasilitas sosial, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, tempat ibadah, gereja, wihara, pura
16	Kedekatan jarak toko / warung	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, sarana dan prasarana perdagangan, fasilitas perdagangan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, toko, warung
17	Kedekatan jarak pertokoan	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, sarana dan prasarana perdagangan, fasilitas perdagangan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, toko, pertokoan
18	Kedekatan jarak pusat pertokoan + pasar lingkungan	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, sarana dan prasarana perdagangan, fasilitas perdagangan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, toko, pertokoan, pasar
19	Kedekatan jarak pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, sarana dan prasarana perdagangan, fasilitas perdagangan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, toko, warung, pasar, bank, kantor, pusat perbelanjaan, niaga
20	Kedekatan jarak rumah makan	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, sarana dan prasarana perdagangan, fasilitas perdagangan, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, rumah makan, restoran, warung makan
21	Kedekatan jarak taman / tempat main	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, Ruang Terbuka Hijau, RTH, ruang publik, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, taman, tempat main
22	Kedekatan jarak taman dan lapangan olahraga	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, Ruang Terbuka Hijau, RTH, ruang publik, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, taman, lapangan, sarana olah raga
23	Kedekatan jarak kuburan / pemakaman umum	jarak, dekat, radius, perdagangan dan jasa, jangkauan, Ruang Terbuka Hijau, RTH, ruang publik, sarana dan prasarana



No	Indikator	Kata Kunci
		umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, makam, kuburan
24	Kedekatan jarak terminal wilayah (tiap kecamatan)	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana transportasi, fasilitas transportasi, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, terminal
25	Kedekatan jarak halte	jarak, dekat, radius, jangkauan, sarana dan prasarana transportasi, fasilitas transportasi, sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas publik, sarana dan prasarana publik, halte
26	Keberadaan dan kualitas fasilitas untuk penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas	jalan, jalur pejalan kaki, <i>pedestrian way</i> , trotoar, disabilitas, difabel, tunanetra
27	Ketersediaan fasilitas pendukung (misal: bangku, toilet umum)	jalan, jalur pejalan kaki, <i>pedestrian way</i> , trotoar, perabot jalan, <i>street furniture</i> , pelengkap jalan
28	Ketersediaan lokasi penyeberangan di sepanjang jalan utama	jalan, perabot jalan, <i>street furniture</i> , pelengkap jalan, penyeberangan
29	Adanya pemisahan pejalan kaki atau <i>buffering</i> dari lalu lintas	jalan, perabot jalan, <i>street furniture</i> , pelengkap jalan, pemisah, batas, <i>buffer</i>
30	Adanya pohon jalanan dan lansekap	jalan, perabot jalan, <i>street furniture</i> , pelengkap jalan, lansekap, penghijauan, pohon
31	Ketersediaan jalur sepeda yang terpelihara	jalan, jalur sepeda
32	Adanya penggunaan campuran (mixed use)	campuran, <i>mix use</i> , guna lahan
33	Keberagaman tipe rumah	rumah, tipe, bangunan, perumahan
34	Keberagaman ukuran bangunan	rumah, ukuran, bangunan, perumahan
35	Keberagaman bentuk bangunan	rumah, bentuk, bangunan, perumahan
36	Keberagaman budaya (etnis)	budaya, etnis, suku
37	Keberagaman pendapatan	pendapatan, gaji
38	Keberagaman umur	umur, usia
39	Kebijakan subsidi perumahan	subsidi, rumah, perumahan
40	Penggunaan layanan belanja <i>online</i>	<i>e-commerce</i> , digital, <i>online</i> , belanja, non tunai, <i>non cash</i> , <i>Smart City</i> , elektronik
41	Infrastruktur untuk pembelajaran digital	pendidikan, digital, <i>online</i> , <i>Smart City</i>
42	Pembayaran elektronik	<i>e-commerce</i> , digital, <i>online</i> , belanja, non tunai, <i>non cash</i> , <i>Smart City</i> , elektronik
43	Layanan <i>online</i> bidang pemerintahan	<i>online</i> , layanan digital, <i>Smart City</i> , <i>e-government</i> , JSS, Jogja Smart Service, layanan pemerintah, layanan publik
44	Layanan <i>online</i> bidang kesehatan	<i>online</i> , layanan digital, layanan kesehatan, <i>Smart City</i> , <i>e-government</i> , JSS, Jogja Smart Service, layanan publik
45	Layanan <i>online</i> bidang rekreasi	<i>online</i> , layanan digital, layanan kesehatan, pariwisata, rekreasi, <i>Smart City</i> , <i>e-government</i> , JSS, Jogja Smart Service, layanan publik



No	Indikator	Kata Kunci
46	Ketersediaan layanan internet bagi seluruh wilayah	teknologi informasi, internet, wifi, <i>blank spot</i> , jaringan komunikasi
47	Izin mendirikan bangunan melalui sistem pengiriman elektronik	bangunan, perizinan, izin bangunan, layanan elektronik, JSS, Jogja Smart Service, layanan publik

Sumber: Penulis (2023)

Analisis ketercakupan indikator *15-Minute City* pada dokumen kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta dilakukan dengan melakukan analisis konten. Krippendorff (2004) dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau hal bermakna lainnya) menjadi konteks penggunaannya. Langkah yang diambil meliputi:

1. Membaca semua dokumen satu per satu untuk menemukan konten yang berkaitan dengan indikator *15-Minute City*. Konten yang dimaksud dapat berupa kalimat atau paragraf, gambar, atau apapun sesuai dengan penjelasan Krippendorff (2004);
 - a. Mencatat semua konten yang dianggap berkaitan dengan *15-Minute City* pada sebuah matriks untuk memudahkan proses analisis. Konten yang dianggap berkaitan dengan *15-Minute City* adalah konten yang mengandung kata kunci seperti yang digunakan untuk menentukan dokumen kebijakan sektoral Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Pencatatan Konten Indikator *15-Minute City* Pada Dokumen Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

	Dokumen 1	Dokumen 2	Dokumen X
Indikator 1	Konten	Konten	Konten	Konten
Indikator 2	Konten	Konten	Konten	Konten
.....	Konten	Konten	Konten	Konten
Indikator N	Konten	Konten	Konten	Konten

Sumber: Analisis Penulis (2023)

- b. Melakukan analisis perbandingan antara indikator *15-Minute City* pada dokumen kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator dengan keterangan sebagaimana tertera pada Tabel 3 dan melakukan rekap data sesuai dengan matriks pada Tabel 4.

Tabel 3. Keterangan Skor Pada Dokumen Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Skor	Keterangan
0	Indikator tidak ditemukan pada dokumen
0,5	Indikator ditemukan pada dokumen tetapi tidak bersifat detail
1	Indikator ditemukan pada dokumen

Sumber: Analisis Penulis (2023)

Tabel 4. Contoh Pengisian Skor Pada Matriks Penilaian Dokumen Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta Terhadap Indikator *15-Minute City*

	Dokumen 1	Dokumen 2	Dokumen X
Indikator 1	0	0	0,5	1
Indikator 2	0	1	1	0
.....	1	0,5	1	0
Indikator N	0	0	1	0
Total	1	1,5	3,5	1

Sumber: Analisis Penulis (2023)



Proses pengisian skor pada matriks yang ditunjukkan Tabel 4, akan diperoleh total skor untuk masing-masing dokumen kebijakan yang dianalisis. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka menunjukkan bahwa dokumen tersebut memuat lebih banyak konten terkait indikator *15-Minute City*, begitu juga sebaliknya, semakin rendah skor yang didapatkan, maka menunjukkan bahwa dokumen tersebut memuat lebih sedikit konten terkait indikator *15-Minute City*.

Pelaksanaan *Cross-Check Data* dan Penghimpunan Pendapat Para Ahli

Ahli yang dimaksud pada tahapan ini adalah pemerintah Kota Yogyakarta karena pihak tersebut dianggap mengetahui tentang perencanaan dan pembangunan Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan dilibatkan pada proses ini adalah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta. Tidak semua OPD Kota Yogyakarta dilibatkan, pemilihannya berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan Kota Yogyakarta secara umum dan sektoral sesuai dengan indikator-indikator pada konsep *15-Minute City*. Proses *cross-check data* dan penghimpunan opini dari pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Hal ini berguna sebagai proses triangulasi data atas hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya terhadap dokumen kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta.

Sebelum dilaksanakan FGD, masing-masing calon partisipan menerima *brief information* tentang penelitian termasuk hasil analisis ketercakupannya indikator *15-Minute City* pada dokumen kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta. Proses FGD dibagi menjadi 3 bagian, bagian pertama membahas tentang konsep *15-Minute City* sebagai salah satu konsep pembangunan kota secara umum dan bagaimana opini dari pemerintah Kota Yogyakarta terhadap hal tersebut. Bagian kedua membahas tentang hasil analisis konten dan *cross-check data* yang digunakan. Selanjutnya tahap ketiga adalah diskusi untuk menghimpun informasi tentang arah pembangunan dan harapan dari pemerintah Kota Yogyakarta bagi Kota Yogyakarta pasca adanya pandemi. Setelah pelaksanaan FGD, akan dilakukan pengorganisasian informasi yang disampaikan oleh OPD Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan digunakan untuk menyusun rekomendasi guna mengakomodasi konsep *15-Minute City* di Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rekomendasi Untuk Mengakomodasi Konsep *15-Minute City* di Kota Yogyakarta

Setelah pelaksanaan FGD bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tujuan melakukan *cross-check data* dan penghimpunan informasi, maka hasil dari kegiatan tersebut akan dihimpun untuk menjadi sumber informasi baru. Hasil dari pelaksanaan FGD akan dicatat dan dikelompokkan ke dalam masing-masing karakteristik utama *15-Minute City* untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan naratif untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Kota Yogyakarta apabila ke depannya akan menerapkan konsep *15-Minute City*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penentuan Variabel dan Indikator *15-Minute City*

Setelah melakukan elaborasi serta reduksi berbagai teori tentang kepadatan, kedekatan, keberagaman, dan digitalisasi, maka didapatkan 47 indikator untuk konsep *15-Minute City* seperti yang tertuang pada Tabel 5.

Tabel 5. Variabel dan Indikator *15-Minute City*

No	Karakteristik	Variabel	Indikator
1	Kepadatan	Penduduk	Kepadatan penduduk siang hari (bekerja)
2			Kepadatan penduduk malam hari
3		Bangunan	Kepadatan Bangunan
4	Kedekatan	Kedekatan jarak fasilitas	Kedekatan jarak TK
5			Kedekatan jarak SD
6			Kedekatan jarak SLTP
7			Kedekatan jarak SMU
8			Kedekatan jarak Taman Bacaan



No	Karakteristik	Variabel	Indikator		
9			Kedekatan jarak posyandu		
10			Kedekatan jarak BKIA / klinik bersalin		
11			Kedekatan jarak puskesmas dan balai pengobatan		
12			Kedekatan jarak tempat praktek dokter		
13			Kedekatan jarak apotik/rumah obat		
14			Kedekatan jarak masjid warga		
15			Kedekatan jarak sarana ibadah agama lain		
16			Kedekatan jarak toko / warung		
17			Kedekatan jarak pertokoan		
18			Kedekatan jarak pusat pertokoan + pasar lingkungan		
19			Kedekatan jarak pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)		
20			Kedekatan jarak rumah makan		
21			Kedekatan jarak taman / tempat main		
22			Kedekatan jarak taman dan lapangan olahraga		
23			Kedekatan jarak kuburan / pemakaman umum		
24			Kedekatan jarak terminal wilayah (tiap kecamatan)		
25			Kedekatan jarak halte		
26			Walkability	Keberadaan dan kualitas fasilitas untuk penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas	
27				Ketersediaan fasilitas pendukung (misal: bangku, toilet umum)	
28				Ketersediaan lokasi penyeberangan di sepanjang jalan utama	
29				Adanya pemisahan pejalan kaki atau <i>buffering</i> dari lalu lintas	
30				Adanya pohon jalanan dan lansekap	
31			Keberagaman	Spasial	Ketersediaan jalur sepeda yang terpelihara
32					Adanya penggunaan campuran (<i>mixed use</i>)
33					Keberagaman tipe rumah
34	Keberagaman ukuran bangunan				
35	Keberagaman bentuk bangunan				
36	Sosial	Keberagaman budaya (etnis)			
37		Keberagaman pendapatan			
38		Keberagaman umur			
39	Digitalisasi	Kebijakan	Kebijakan subsidi perumahan		
40		Ekonomi	Penggunaan layanan belanja <i>online</i>		
41		Pendidikan	Infrastruktur untuk pembelajaran digital		
42		Keuangan	Pembayaran elektronik		
43		Pemerintahan	Layanan <i>online</i> bidang pemerintahan		
44		Kesehatan	Layanan <i>online</i> bidang kesehatan		
45		Rekreasi	Layanan <i>online</i> bidang rekreasi		
46		Telekomunikasi	Ketersediaan layanan internet bagi seluruh wilayah		
47		Perencanaan kota	Izin mendirikan bangunan melalui sistem pengiriman elektronik		

Sumber: Analisis Penulis (2023)

Hasil Analisis Konten pada Dokumen Kebijakan Pembangunan dan Spasial Kota Yogyakarta

Analisis konten dilakukan pada 16 dokumen kebijakan pembanguann dan spasial Kota Yogyakarta yang telah ditentukan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari total

47 indikator *15-Minute City* yang sebelumnya telah ditentukan, terdapat 5 indikator yang sama sekali tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan dan spasial Kota Yogyakarta, yaitu kepadatan penduduk siang hari, keberagaman budaya, keberagaman pendapatan, keberagaman umur, dan kebijakan subsidi perumahan. Indikator-indikator pada variabel kedekatan jarak tidak disebutkan secara detail pada dokumen kebijakan terkait ketentuan jarak fasilitas yang direncanakan dan dibangun, misalnya saja hanya memuat rencana penambahan fasilitasnya.

Hasil skoring pada masing-masing dokumen kebijakan seperti yang tertera pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 1 dokumen yang tidak memuat atau tidak berhubungan sama sekali dengan ke-47 indikator *15-Minute City*, yaitu Keputusan Walikota Nomor 514 Tahun 2019 tentang Penetapan SOP Pelayanan Perizinan Bangunan Secara Manual. Dari total 16 dokumen kebijakan yang dianalisis, RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 mendapatkan skor paling tinggi yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut memuat konten kebijakan yang berhubungan dengan indikator *15-Minutes City* lebih banyak dibandingkan 15 dokumen lainnya, disusul oleh RDTRK Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Tabel 6. Hasil Skor Akhir Setiap Dokumen Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

No	Dokumen Kebijakan Pembangunan	Skor Akhir
1	RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041	30.5
2	RDTR Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041	29.5
3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	6
4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025	13.5
5	Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026	10.5
6	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	24.5
7	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	13
8	<i>Masterplan</i> Pengembangan Smart City Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026	17.5
9	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 Tentang E-Government	4
10	Penetapan <i>Road Map</i> Kota Kreatif Berbasis Seni Media dan <i>City Branding</i> Kota Yogyakarta	5
11	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung	2
12	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah	2
13	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Kepemilikan Bangunan dan Sertifikasi Laik Fungsi	1
14	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022-2026	11
15	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2
16	Keputusan Walikota Nomor 514 Tahun 2019 Penetapan SOP Pelayanan Perizinan Bangunan Secara Manual	0

Sumber: Penulis (2023)



Hasil Pelaksanaan *Cross-Check* dan Penghimpunan Data Melalui *Focus Group Discussion* (FGD)

Setelah melakukan pemilihan daftar tamu undangan untuk acara FGD berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsinya dengan indikator *15-Minute City*, didapatkanlah 15 instansi yang direncanakan menjadi narasumber dalam acara tersebut. Akan tetapi, hanya 6 instansi yang dapat dan bersedia untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan FGD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dari hasil pelaksanaan FGD tersebut, didapatkan informasi yang berkaitan dengan indikator-indikator *15-Minute City* yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Karakteristik Kepadatan

Indikator tentang kepadatan penduduk siang hari memang tidak tertuang dalam dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa proses perencanaan dan pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan hal tersebut. Misalnya, pertimbangan tentang banyaknya orang yang akan datang ke Kota Yogyakarta dikarenakan perannya sebagai ibu kota provinsi dan tujuan pariwisata unggulan.

2. Karakteristik Kedekatan

Dengan kondisi yang ada di Kota Yogyakarta saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menganggap bahwa masih terdapat hambatan pada bidang spasial dan transportasi yang berimplikasi pada adanya hambatan pula dalam karakteristik kedekatan ini. Salah satu hambatan yang disoroti adalah kurang optimalnya jangkauan jarak dan ketersediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat. Selain itu, kondisi jalan di Kota Yogyakarta saat ini tidak ada yang memenuhi standar lebar jalan yang berlaku. Dari sisi perencanaan pun, Kota Yogyakarta tidak memiliki aturan yang mengharuskan adanya pelebaran Garis Sempadan Bangunan GSB). Hal ini menjadi salah satu kendala untuk bisa menjangkau fasilitas yang dibutuhkan.

Salah satu indikator pada karakteristik kedekatan, yaitu kepadatan penduduk siang hari menjadi salah satu hal penting untuk dipertimbangkan mengingat Kota Yogyakarta menjadi tujuan berbagai kegiatan baik untuk pariwisata maupun lokasi berkerja dari wilayah-wilayah sekitarnya. Menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta bahkan menjadi tujuan masyarakat dari wilayah sekitar untuk mengakses sarana kesehatan yang dibutuhkan. Namun, secara tertulis, hal-hal yang berkaitan dengan kepadatan penduduk siang hari ini belum termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa sarana dan prasarana di Kota Yogyakarta telah terbangun sejak lama, sehingga penyesuaiannya dengan standar yang sudah ditetapkan menjadi tidak mudah pada waktu sekarang. Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan perencanaan dan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi yang sudah tersedia saat ini. Hal tersebut berpengaruh pada munculnya *gap* antara perencanaan secara normatif sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan kondisi eksisting Kota Yogyakarta. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta harus bisa berkompromi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang muncul terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mendorong penyediaan sarana dan prasarana dari pihak swasta. Berhubungan dengan karakteristik kedekatan, tentunya juga diupayakan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat seperti transportasi umum, akan tetapi, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyampaikan bahwa upaya dari penyediaan transportasi umum di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari masalah yang masih dimiliki seperti tingkat efektivitas dan pelayanannya. Sarana lainnya seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang seharusnya mudah diakses oleh masyarakat juga mengalami hambatan berupa belum tersedianya hingga 20% dari luasan wilayah Kota Yogyakarta. Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta sedang mengusahan penambahan luasan RTH publik dengan beberapa cara, misalkan pembelian lahan masyarakat yang diubah menjadi RTH publik untuk bisa melakukan penyebaran RTH publik bagi masyarakat.



Hasil dari analisis konten yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari 16 dokumen kebijakan di Kota Yogyakarta yang dianalisis tidak ada satu pun yang membahas langsung terkait kedekatan jarak fasilitas yang dibangun atau direncanakan. Se jauh ini, pembahasannya hanya seputar penambahan jumlah dari fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri menjelaskan bahwa walaupun hal tersebut tidak tertuang dalam dokumen kebijakan, selama proses perencanaan fasilitas tersebut tentu sudah melewati proses analisis yang disesuaikan dengan standar jangkauan jarak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dalam bentuk SNI, Peraturan Menteri, atau kebijakan lainnya.

3. Karakteristik Keberagaman

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, saat ini Kota Yogyakarta sudah mengangkat konsep penggunaan lahan campuran pada pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang menjadi sebuah alternatif solusi pengembangan suatu kota. Kawasan TOD yang saat ini dikembangkan adalah Kawasan TOD Stasiun Tugu, Kawasan TOD Stasiun Lempuyangan, dan Kawasan TOD Terminal Giwangan yang dibangun dengan cara mempertimbangkan prinsip dekekatan jarak fasilitas dengan acuan jarak maksimal yang masih nyaman ditempuh oleh seseorang. Perencanaan pengembangan kawasan tersebut juga sudah tertuang dalam dokumen RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Berkaitan dengan indikator keberagaman lainnya seperti keberagaman budaya (etnis), keberagaman pendapatan, keberagaman umur memang tidak tertuang pada kebijakan-kebijakan di Kota Yogyakarta. Seperti halnya yang terjadi pada indikator kebijakan subsidi perumahan bagi masyarakat yang tidak ditemukan dalam kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Karakteristik Digitalisasi

Salah satu hal yang berkaitan dengan ranah karakteristik digitalisasi di Kota Yogyakarta adalah penerapan *Smart City* yang hingga saat ini masih dilaksanakan. Penerapan *Smart City* tersebut berfokus pada pelayanan publik yang diwujudkan dengan adanya Mal Pelayanan Publik. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor yang berbeda untuk mengurus segala keperluan mereka. Saat ini masyarakat cukup mendatangi satu lokasi yang sama untuk mengurus berbagai jenis layanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta saat ini sedang mengembangkan digitalisasi layanan yang akan mempermudah akses masyarakat untuk mengurus kebutuhan administrasi mereka melalui berbagai jenis gawai yang dimiliki. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu datang langsung ke loket layanan, sehingga masyarakat akan menghemat waktu perjalanan mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan penerapan digitalisasi ini, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari masalah keterjangkauan fasilitas yang masih dimiliki oleh Kota Yogyakarta.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan indikator *15-Minute City*, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyampaikan beberapa pendapat dan informasi lainnya sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, apa yang dimiliki dan berjalan di Kota Yogyakarta saat ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *15-Minute City*, akan tetapi banyak komponen dari *15-Minute City* yang sudah berkaitan dengan kondisi Kota Yogyakarta, salah satunya kesesuaian tujuan konsep *15-Minute City* dengan visi Kota Yogyakarta yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”. Peneguhan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dianggap selaras dan berhubungan dengan konsep *15-Minute City*;
2. Hingga saat ini belum terdapat perencanaan daerah dengan tema khusus untuk merespon adanya pandemi COVID-19 yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta;
3. Pasca pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan berbagai alternatif program untuk merespon adanya pandemi yang pernah terjadi, misalnya saja penguatan pengamanan di lintas batas wilayah untuk mengantisipasi keluar masuknya wabah penyakit menular dan pengembangan laboratorium untuk mendiagnosa adanya penyakit tertentu; dan
4. Apabila ke depannya konsep *15-Minute City* dapat diterapkan di Kota Yogyakarta, diharapkan konsep tersebut juga dapat mengakomodasi berbagai bidang pembangunan, termasuk juga

pariwisata dan kebudayaan sehingga dapat mendorong wisatawan untuk datang berlibur karena akses fasilitas yang lebih mudah dijangkau maupun membantu untuk memperluas kesempatan pariwisata bersepeda di Kota Yogyakarta.

Rekomendasi untuk Mengakomodasi Konsep *15-Minute City* di Kota Yogyakarta

Proses penelitian telah dilaksanakan mulai dari penentuan indikator *15-Minute City* hingga pelaksanaan FGD bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, berikut adalah beberapa rekomendasi yang ditawarkan berkaitan dengan tinjauan kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta terhadap konsep *15-Minute City* berdasarkan bidangnya:

1. Bidang Kebijakan Pembangunan

a. Menyusun Kebijakan Pembangunan Khusus Untuk Merespon Kondisi Pasca Pandemi COVID-19 Lewat Konsep *15-Minute City*

Dari informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kota Yogyakarta, saat ini Kota Yogyakarta tidak memiliki kebijakan dengan tema khusus untuk merespon kondisi yang terjadi setelah berlangsungnya pandemi COVID-19. Perencanaan dan pembangunan di Kota Yogyakarta masih dilaksanakan secara normatif dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Di sisi lain, ancaman akan adanya wabah pandemi setiap saat menghantui kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan pembangunan khusus untuk merespon adanya pandemi yang pernah terjadi perlu untuk dilakukan. Salah satu tujuannya adalah sebagai tindakan preventif apabila ke depannya kembali terjadi wabah pandemi dan menyebabkan masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan maupun wilayah untuk mobilisasi. Untuk itu, maka konsep *15-Minute City* dapat menjadi salah satu opsi konsep pembangunan yang diterapkan di Kota Yogyakarta.

Penerapan konsep *15-Minute City* tidak harus bersifat kaku mengikuti konsep yang diusung oleh Carlos Moreno sebagai pencetusnya. Kota Yogyakarta dapat melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi kota yang dimiliki, misalnya saja penentuan jarak dan waktu tempuh ideal yang bisa diakses oleh masyarakat. Poin penting dari konsep pembangunannya adalah menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi masyarakat untuk berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Tentunya manfaat yang bisa didapatkan dari penciptaan lingkungan tersebut amat beragam, mulai dari penghematan tenaga, waktu, dan biaya untuk perjalanan, hingga peningkatan kesehatan sebagai implikasi dari kegiatan berjalan kaki maupun bersepeda.

b. Melakukan Pengkajian Ulang pada Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Apabila konsep *15-Minute City* diterapkan di Kota Yogyakarta, maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah diterbitkan. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memetakan kebijakan mana saja yang sekiranya perlu untuk diintegrasikan dengan konsep *15-Minute City*. Pengintegrasian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa konsep *15-Minute City* tercantum dan dilibatkan dalam berbagai kebijakan di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, pengkajian ulang kebijakan tersebut dapat menjadi acuan untuk penentuan mana saja kebijakan harus diubah ataupun disusun untuk mengakomodasi penerapan konsep *15-Minute City*.

c. Perencanaan dan Implementasi Fasilitas Umum dan Sosial Sesuai Standar Jangkauan

Pada kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta, hal-hal yang berkaitan dengan kedekatan jarak belum dijelaskan secara detail. Pembahasannya hanya sampai pada penambahan jumlah fasilitas umum dan sosial tertentu tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana jangkauan jarak dari fasilitas yang dibangun. Secara tidak langsung apabila Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti aturan standar jangkauan fasilitas yang ditetapkan sesuai dengan SNI, maka jangkauan fasilitas-fasilitas tersebut tentu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa penyesuaian keterjangkauan fasilitas sesuai dengan standar di Kota Yogyakarta memang menjadi salah satu tantangan yang cukup berat yang diakui oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengingat pembangunan fisik yang terjadi di Kota Yogyakarta sudah terjadi selama ratusan tahun. Namun, perencanaan dan implementasinya tetap harus diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa menciptakan kenyamanan akses bagi masyarakat.



- d. **Pengintegrasian Pembangunan dan Kerja Sama dengan Wilayah Sekitar Kota Yogyakarta**
Adanya kondisi di mana Kota Yogyakarta menjadi salah satu tujuan utama dari wilayah-wilayah sekitarnya baik untuk kegiatan bekerja, rekreasi, hingga belajar, menjadikan Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari wilayah-wilayah tersebut. Keterhubungan tersebut juga tercermin dari adanya Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) maupun aglomerasi Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul). Dalam penerapan Konsep *15-Minute City* pun, keterlibatan dari wilayah-wilayah sekitar Kota Yogyakarta menjadi penting untuk diwujudkan. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menciptakan penyediaan sarana dan prasarana yang mumpuni dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari dalam maupun sekitar Kota Yogyakarta yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tujuan dari berbagai keperluan sehari-hari.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi

- a. **Perbaikan Sarana dan Prasarana Jalan, Jalur Pejalan Kaki, dan Jalur Pesepeda**
Dari informasi yang dihimpun pada kegiatan FGD, disampaikan bahwa kondisi jalan di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya perubahan untuk meningkatkan keterjangkauan fasilitas umum lewat perbaikan sarana dan prasarana transportasi bagi masyarakat ini tentu bertujuan untuk mencapai tujuan awal dari konsep *15-Minute City* terletak pada kenyamanan kehidupan masyarakat dengan penekanan pada pengurangan biaya, waktu, dan energi untuk mobilitas yang sejalan dengan konsep *chrono-urbanism* yang diusung oleh Carlos Moreno.
- b. **Perbaikan Sistem Transportasi Umum**
Opsi lainnya untuk mempermudah mobilitas masyarakat adalah dengan melakukan perbaikan pada sistem transportasi umum yang ada. Seperti yang diketahui, mulai tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah secara resmi mengoperasikan layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) yang dinamai dengan Trans Jogja. Tujuan dibuatnya layanan transportasi tersebut adalah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang murah bagi masyarakat untuk bisa menjangkau lokasi-lokasi yang diinginkan. Akan tetapi, dalam implementasinya, Trans Jogja dianggap belum efektif untuk bisa melayani masyarakat. Wahyuni, Augustin, dan Nugraheni (2021) menjelaskan bahwa Trans Jogja masih memiliki beberapa permasalahan seperti waktu kedatangan armada yang tidak menentu, jumlah armada Trans Jogja yang dirasa masih belum cukup, kurang menyeluruhnya kawasan yang dapat dijangkau, dan beberapa jalur yang dilewati masih memiliki lebar yang sempit. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk perbaikannya adalah penambahan rute trayek, penambahan armada, penggantian armada yang sudah tidak layak pakai, penambahan halte dengan fasilitas yang terstandar termasuk dari segi kualitas dan kuantitasnya, dan penyediaan informasi real time setidaknya yang menyediakan informasi tentang rute dan jadwal keberangkatan dan kedatangan armada, serta penyediaan angkutan *feeder* menuju dan dari halte Trans Jogja.

3. Bidang Fasilitas Umum dan Sosial

Dengan kondisi bahwa kepadatan penduduk siang hari di Kota Yogyakarta yang tentunya lebih banyak dibandingkan dengan malam hari, maka mengharuskan Kota Yogyakarta memiliki jumlah fasilitas umum dan sosial yang memadai kebutuhan masyarakat dan pendatang dari luar kota. Belum adanya pembahasan tentang kepadatan siang hari di dokumen-dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan agar implementasi dari penyediaan fasilitas umum dan sosial yang memadai tetap dapat terlaksana sehingga menunjang kegiatan dan dilakukan oleh masyarakat.

4. Bidang Bangunan dan Perumahan

Pada bidang bangunan dan perumahan, kepadatan bangunan menjadi salah satu indikator yang penting untuk diperhatikan bersama dengan kepadatan penduduk. Sesuai dengan dokumen RDTR Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 yang menyatakan bahwa Zona Perumahan terdiri dari kepadatan tinggi dan sedang yang mengindikasikan bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan konsep *15-Minute City*, maka yang perlu dilakukan oleh Kota Yogyakarta adalah memastikan bahwa secara berkala melakukan pengkajian dan evaluasi terkait pembangunan tersebut untuk



dapat menciptakan kepadatan bangunan yang tetap optimal di Kota Yogyakarta sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru ke depannya.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketersediaan layanan *Jogja Smart Service* di Kota Yogyakarta harus dapat diimbangi dengan pengembangan layanan secara berkelanjutan seperti pemeliharaan aplikasi maupun penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, ketersediaan sarannya juga harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan dapat menggunakan layanannya, sehingga ketersediaannya menjadi efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup agar masyarakat juga mengetahui terkait kebijakan penggunaan teknologi yang diterapkan.

6. Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi

Indikator tentang keberagaman budaya (etnis), umur, dan pendapatan memang tidak tertuang dalam kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta. Ketiganya juga bukan merupakan hal yang dapat diatur keberagamannya dalam sebuah kebijakan, akan tetapi, Pemerintah Kota Yogyakarta harus memastikan bahwa Kota Yogyakarta dapat menjadi kota yang inklusif bagi semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Perwujudan dari inklusifitas tersebut bisa dilakukan dengan memberikan akses fasilitas dan layanan kepada setiap orang yang berhak membutuhkan tanpa terkecuali terlepas dari status sosial, etnis yang dimiliki, maupun tingkat ekonomi.

Diskusi Temuan

1. Gap Indikator 15-Minute City Pada Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Hasil analisis konten yang telah dilakukan pada 16 dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta, terdapat lima indikator yang masih belum ditemukan, yaitu kepadatan penduduk siang hari, keberagaman budaya (etnis), keberagaman pendapatan, keberagaman umur, dan adanya kebijakan subsidi perumahan. Mengacu pada informasi yang diberikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta, benar bahwa Kota Yogyakarta belum memiliki kebijakan pembangunan yang membahas tentang kepadatan penduduk siang hari secara langsung. Akan tetapi dalam proses perencanaan dan pembangunannya, Kota Yogyakarta sudah melibatkan isu tentang banyaknya jumlah penduduk yang harus diantisipasi termasuk saat siang hari di mana pekerja dan wisatawan turut menambah angka dari jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Isu tentang banyaknya jumlah orang yang berkegiatan di Kota Yogyakarta saat siang hari digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kebutuhan fasilitas perkotaan.

Selama proses FGD, informasi mengenai indikator keberagaman budaya, keberagaman pendapatan, dan keberagaman umur dalam dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta tidak diperoleh. Biasanya informasi terkait indikator-indikator tersebut ditemui dalam bentuk data profil, akan tetapi bukan berupa kebijakan yang mengatur adanya pembentukan keberagaman tersebut. Misalnya saja, pada indikator keberagaman umur, informasi tentang umur penduduk Kota Yogyakarta dapat diperoleh dengan mudah lewat beberapa sumber, misal saja BPS Kota Yogyakarta. Dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator-indikator tentang keberagaman budaya (etnis), keberagaman umur, dan keberagaman pendapatan merupakan indikator yang bersifat inklusif, artinya indikator tersebut dapat diterapkan dan digunakan oleh siapa aja dalam berbagai kondisi, sehingga tidak dilibatkan dalam sebuah kebijakan tertentu.

Indikator terakhir yang tidak ditemukan dalam dokumen kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta adalah adanya kebijakan tentang subsidi perumahan. Dari kegiatan FGD tidak didapatkan informasi mengenai hal tersebut, dalam laman website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan adalah sebuah program yaitu KPR Bersubsidi. KPR Bersubsidi sendiri merupakan sebuah pembiayaan kepemilikan rumah dengan keringanan biaya yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana bagi pemerintah. Sistem pembiayaannya bisa berupa pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kelompok sasaran untuk program KPR Bersubsidi merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditentukan dengan batasan penghasilan tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan tentang subsidi



perumahan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah pada level nasional dan bukan oleh pemerintah daerah.

2. Urgensi Penerapan Konsep *15-Minute City*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan untuk merespon terhadap adanya pandemi tentu dibutuhkan sebagai bentuk dari tindakan percepatan pemulihan dan tindakan preventif atas keadaan di masa depan yang penuh tidak kepastian. Pandemi COVID-19 yang sewaktu-waktu mengancam keadaan dunia, termasuk Kota Yogyakarta tentu perlu diantisipasi. Dampak-dampak buruk yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 juga tentunya tidak ingin terulang kembali. Di lingkungan yang mikro, seperti rumah tangga, adanya pandemi berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya kasus kehilangan mata pencaharian, yang mana efeknya adalah pada pendapatan keluarga. Di sisi lain, adanya *lockdown* yang ditetapkan saat pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari. Bagi anak-anak, adanya pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada kegiatan bermain dan belajar yang seharusnya bisa mereka nikmati secara leluasa.

C40 Cities sebagai forum kota-kota dunia yang berkomitmen dalam memerangi perubahan iklim telah mempromosikan ide *15-Minute City* sebagai cetak biru untuk pemulihan COVID-19 dengan mengungkapkan bahwa Kota Paris dapat menjadi contoh keberhasilan kota dalam mendorong ekonomi saat terjadinya pandemi COVID-19 dengan menerapkan konsep *15-Minute City*. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* (VUCA) dikarenakan gejolak yang muncul selama adanya pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan mengingat kondisi kehidupan yang tidak terduga dan tidak stabil. Lewat penerapan konsep *15-Minute City*, sekuritas kehidupan masyarakat selama dan setelah adanya pandemi COVID-19 dapat ditingkatkan. Beberapa hal yang dapat mendorong sekuritas kehidupan masyarakat lewat penerapan konsep *15-Minute City* misalnya saja adalah penyediaan fasilitas umum yang dekat, penyediaan ruang terbuka hijau publik, penerapan digitalisasi, serta dorongan untuk berjalan kaki dan bersepeda lewat fasilitas yang disediakan.

Selama adanya pandemi COVID-19, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan mobilisasi akibat pelaksanaan PPKM. Dengan begitu, masyarakat hanya mampu untuk menjangkau lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan penyediaan fasilitas umum maupun sosial yang dekat dengan masyarakat, yang tentunya dapat diakses secara mudah baik dengan cara berjalan kaki dan bersepeda. Hal ini akan turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Hal yang sama juga terjadi dengan penerapan digitalisasi, penerapan digitalisasi dapat menjadi salah satu opsi yang membantu masyarakat untuk mengurangi intensitas bepergian selama pandemi berlangsung.

Seperti yang diungkapkan oleh Bereitschaft dan Scheller (2020), salah satu perubahan kebiasaan masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 adalah hal-hal yang berkaitan dengan ruang publik hijau. Salah satu indikator dari *15-Minute City* pada karakteristik kedekatan adalah ketersediaan taman bagi masyarakat dengan jarak yang dekat. Masyarakat dapat memanfaatkan taman sebagai ruang terbuka untuk beraktivitas mengingat selama adanya pandemi COVID-19 terdapat anjuran untuk mengurangi aktivitas di dalam ruangan. Dengan ketersediaan taman yang memadai dan aksesibel bagi masyarakat, tentunya dapat memperluas opsi lokasi bagi masyarakat untuk sekedar menikmati waktu selama adanya pandemi COVID-19.

Selama berlangsungnya pandemi COVID-19, berjalan kaki maupun bersepeda merupakan kegiatan yang direkomendasikan. Selain dapat meningkatkan kesehatan tubuh, berjalan kaki dan bersepeda dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi udara. Dengan berjalan kaki maupun bersepeda juga dapat membantu masyarakat untuk menghindari kerumunan dalam moda transportasi umum selama pandemi berlangsung. Bahkan bersepeda sempat menjadi sebuah *trend* selama pandemi COVID-19 karena masyarakat membutuhkan hiburan mengingat keterbatasan mobilisasi yang mereka alami.

Konsep-15 Minute City tidak hanya meningkatkan sekuritas kehidupan masyarakat selama adanya pandemi COVID-19, tetapi juga pasca adanya pandemi tersebut. Apabila sebuah kota sudah



menerapkan konsep *15-Minute City* dengan berbagai indikator-indikatornya, maka kekhawatiran masyarakat tentang keberlangsungan hidup apabila pandemi kembali terjadi sewaktu-waktu juga dapat dikurangi. Setidaknya masyarakat memahami dan sadar bahwa mereka akan tetap dapat mengakses kebutuhan sehari-hari mereka dengan mudah, memiliki ruang terbuka publik yang bisa digunakan sewaktu-waktu, memiliki teknologi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari, atau memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk mereka tetap bisa berjalan kaki atau bersepeda dengan nyaman jika pandemi kembali terjadi.

Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara yang menjadi preseden penerapan *15-Minute City* ataupun konsep pengembangan kota sejenis lainnya, tentu masih terdapat perbedaan yang cukup besar. Pisano (2020) menjelaskan bahwa Paris dan Milan sama-sama merespon adanya pandemi COVID-19 dengan menyusun strategi perencanaan pembangunan khusus yang diharapkan dapat memulihkan kondisi kota. Anne Hidalgo sebagai Walikota terpilih pada saat itu mengusung *15-Minute City* untuk dapat diterapkan di Paris sebagai upaya pemulihan kondisi kota pasca adanya pandemi COVID-19. Milan melalui *Milan 2020 Adaptation Strategy* juga mempunyai program khusus untuk bisa mengembalikan kondisi kota seperti sebelum tahun 2020 atau sebelum adanya pandemi COVID-19. Dalam sebuah strategi pembangunan yang besar, kedua kota tersebut membuat beberapa program yang bisa dilakukan dengan mengusung konsep kedekatan fasilitas yang mudah diakses oleh masyarakat. Keduanya juga sama-sama menerapkan konsep *15-Minute City* sebagai payung dari perencanaan dan pembangunan kota pasca terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini lah yang perlu menjadi sorotan ataupun contoh untuk Kota Yogyakarta maupun kota-kota lainnya yang hingga saat ini belum memiliki kebijakan khusus untuk pembangunan daerahnya sebagai bentuk respon adanya pandemi COVID-19 yang pernah melanda.

Perlu adanya keberanian untuk mewujudkan perubahan-perubahan dalam pembangunan kota seperti yang dilakukan oleh Paris, pemerintah juga harus bisa membuat perencanaan tepat sasaran. Melbourne dalam *Plan Melbourne 2017-2050* mengusung konsep *20-Minute Neighbourhood*. Melbourne membuat *pilot project* di beberapa wilayah untuk pelaksanaan strateginya. Alih-alih langsung menjalankan pembangunan pada wilayah tersebut sesuai dengan pokok-pokok gagasan pada strategi *20-Minute Neighbourhood*, pemerintah setempat tetap menjalankan prosedur untuk berkomunikasi dengan komunitas setempat dalam pelaksanaan *pilot project* tersebut. Hasilnya, didapatkan program-program dalam payung *20-Minute Neighbourhood* yang dianggap sesuai untuk bisa diterapkan di wilayah tersebut. Hal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang baik bahwa pedoman perencanaan yang telah dibuat perlu diimbangi dengan penyesuaian-penyesuaian pada kondisi wilayah perencanaan dalam kondisi tertentu. Hal ini juga bisa menjadi perwujudan yang baik tentang bagaimana perencanaan membutuhkan proses komunikasi yang baik antarstakeholder yang terlibat.

Di luar konteks pandemi COVID-19, masyarakat pasti mengharapkan penataan kota yang menjunjung tinggi kenyamanan dan keberlangsungan hidup. Masyarakat akan merasa bahagia jika tersedia sistem transportasi publik yang baik sehingga tidak perlu mengandalkan kendaraan pribadi, ruang terbuka publik yang mudah diakses sebagai tempat bersosialisasi, fasilitas umum yang mudah untuk dijangkau baik dengan berbagai jenis moda transportasi ataupun berjalan kaki, ketersediaan teknologi untuk menunjang kehidupan, sarana dan prasarana yang terjaga kualitasnya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, secara bertahap perlu ada perubahan-perubahan untuk membenahi apa yang masih dianggap kurang optimal, termasuk di Kota Yogyakarta. Dengan penelitian ini, diharapkan apa yang dilakukan oleh kota-kota lain seperti Paris, Milan, dan Melbourne dapat dijadikan sebuah contoh baik bagi pembangunan kota. Selain itu juga diharapkan bahwa konsep *15-Minute City* dapat dijadikan salah satu opsi konsep pembangunan yang bisa diterapkan oleh Kota Yogyakarta untuk menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil dari penentuan indikator konsep *15-Minute City* mendapatkan adanya empat karakteristik utama, 15 variabel, dan 47 indikator. Kelima belas variabel dan 47 indikator tersebut didapatkan dari

hasil elaborasi dan reduksi berbagai teori dengan penyesuaian kondisi pembangunan di Indonesia. Dari hasil analisis tinjauan 16 dokumen kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta terhadap 47 indikator yang sudah ditetapkan, terdapat lima indikator yang belum termuat dalam dokumen kebijakan tersebut. Lima indikator yang dimaksud adalah kepadatan penduduk siang hari, keberagaman budaya (etnis), keberagaman pendapatan, keberagaman umur, dan kebijakan subsidi perumahan. Walaupun kelima indikator tersebut tidak tertuang dalam dokumen kebijakan, akan tetapi, secara langsung menjadi bahan pertimbangan dari proses pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Hasil analisis tinjauan kebijakan pembangunan dan spasial Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 merupakan dokumen yang paling banyak memuat konten yang berkaitan dengan indikator *15-Minute City*.

Kota Yogyakarta tidak memiliki konsep pembangunan khusus untuk merespon adanya pandemi COVID-19 yang pernah terjadi, akan tetapi tetap mengupayakan beberapa program yang dilakukan guna menanggulangi hal tersebut walaupun tanpa adanya konsep pembangunan yang baru. Oleh karena itu, konsep *15-Minute City* dapat menjadi salah satu opsi konsep pembangunan kota bagi Kota Yogyakarta. Secara garis besar, konsep *15-Minute City* telah sejalan dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”. Apabila konsep *15-Minute City* akan diterapkan di Kota Yogyakarta, maka karakteristik kedekatan dapat menjadi *entry point* yang baik. Hal ini dikarenakan inti dari konsep pembangunan tersebut adalah penciptaan kedekatan jarak fasilitas bagi masyarakat. Namun, hal ini tentu harus didukung dengan 3 karakteristik lainnya yaitu kepadatan, keberagaman, dan digitalisasi.

Kota Yogyakarta dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk bisa mengakomodasi konsep pembangunan kota berdasarkan kedekatan jarak fasilitas. Selain *15-Minute City*, begitu banyak konsep lain serupa yang tentunya juga baik untuk diterapkan selama bisa meningkatkan kemudahan bagi masyarakatnya. Apabila Kota Yogyakarta ingin menerapkan konsep *15-Minute City*, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan, seperti penyusunan kebijakan pembangunan khusus untuk merespon kondisi pasca pandemi COVID-19, melakukan pengkajian ulang pada kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta, perencanaan dan implementasi fasilitas umum dan sosial sesuai dengan standar jangkauan, pengintegrasian pembangunan dan kerja sama dengan wilayah sekitar, perbaikan sarana dan prasarana untuk jalan, jalur pejalan kaki, serta jalur pesepeda, perbaikan sistem transportasi umum, penyediaan fasilitas umum dan sosial dengan jumlah yang memadai, melakukan pengkajian dan evaluasi pembangunan untuk mengendalikan kepadatan wilayah, memastikan masyarakat memahami cara penggunaan layanan secara digital, serta mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang inklusif bagi semua orang dengan latar belakang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bereitschaft, B., & Scheller, D. (2020). How might the COVID-19 pandemic affect 21st century urban design, planning, and development?. *Urban science*, 4(4), 56.
- Comune di Milano. 13 Mei 2020. Milan 2020 Adaptation Strategy. Diakses Pada 20 Juli 2023, dari <https://www.comune.milano.it/documents/20126/95930101/Milano+2020+Adaptation+Strategy.pdf/a33c4b73-1aa7-d8eb-bf21-288aaaab51d7?t=1591203939390>.
- Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Yogyakarta.
- Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.) Thousand Oaks, CA Sage Publications.
- Moreno, C., dkk. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. *Smart Cities*, 4(1), 93-111.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kelompok sasaran untuk program KPR Bersubsidi merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pisano, C. (2020). Strategies for post-COVID cities: An insight to Paris En Commun and Milano 2020. *Sustainability*, 12(15), 5883.

Victoria State Government. (2017). Plan Melbourne 2017-2050.

Who.int. 13 Oktober 2020. Impact of COVID-19 on people's livelihoods, their health and our food systems. Diakses pada 12 Januari 2023, dari <https://www.who.int/news/item/13-10-2020-impact-of-covid-19-on-people's-livelihoods-their-health-and-our-food-systems>.

